

**TESIS**

**ALAT DETEKSI KEBOHONGAN (*LIE DETECTOR*)  
DALAM PENYIDIKAN DIKAITKAN ASAS  
PRADUGA TIDAK BERSALAH**



**Oleh**

**ROIS WIBI SATRIAWAN  
NIM. 2220215310098**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

**ALAT DETEKSI KEBOHONGAN (*LIE DETECTOR*)  
DALAM PENYIDIKAN DIKAITKAN ASAS  
PRADUGA TIDAK BERSALAH**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**ROIS WIBI SATRIAWAN  
NIM. 2220215310098**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

**Judul Tesis : ALAT DETEKSI KEBOHONGAN (*LIE DETECTOR*)  
DALAM PENYIDIKAN DIKAITKAN ASAS PRADUGA  
TIDAK BERSALAH**


**Nama : Rois Wibi Satriawan**  
**NIM : 2220215310098**

**Disetujui,  
Pembimbing**

**Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**  
**NIP. 19791002200501 1 001**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**




**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**


**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal .....**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
NIP. 19791002200501 1 001**

**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal .....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Sekretaris : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ∞ "Kita bisa, karena terbiasa"
- ∞ "Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu" (Ali bin Abi Thalib)
- ∞ "Belajarlah dari hari kemarin, jalani kehidupan dihari ini, berharaplah untuk hari esok. Yang terpenting adalah, jangan berhenti untuk bertanya" (Albert Einstein)

### PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

- Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan Rahmat-Nya serta Junjungan Nabi Besar Muhammad Shallahu'alaihi wasallam atas perjuangan menegakkan Ajaran Islam.
- Bapak Suroso (Alm), Bapak Suryadi (Alm), Ibu Ismawati dan Ibu Siti Masruroh, yang telah memberikan kasih sayang serta do'a dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- Istriku tercinta Vidia Maria Ulfa, dan anak-anakku Rafif Akmal Satriawan dan Zain Aqlan Satriawan yang selalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan support.
- Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROIS WIBI SATRIAWAN

NIM : 2220215310098

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



ROIS WIBI SATRIAWAN  
NIM. 2220215310098

**WIBI SATRIAWAN, ROIS. 2024. ALAT DETEKSI KEBOHONGAN (*LIE DETECTOR*) DALAM PENYIDIKAN DIKAITKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 113 halaman.**

## **RINGKASAN**

Penggunaan alat pendeteksi kebohongan merupakan salah satu bagian dari instrumen yang digunakan di laboratorium forensik, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan penggunaan alat pendeteksi kebohongan ini terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 yang berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti yang dapat diperiksa oleh laboratorium forensik. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari penyidik Polri, PPNS, Kejaksaan, Pengadilan, POM TNI, dan instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penggunaan alat deteksi kebohongan dalam penyidikan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan untuk menganalisis tentang tersangka dapat melakukan penolakan terhadap penggunaan alat deteksi kebohongan dalam pemeriksaan tersangka.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah:

1. Penggunaan alat deteksi kebohongan dalam penyidikan tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, karena tidak mempunyai dampak terhadap kualitas keterangan tersangka ataupun keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 52 KUHAP bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, artinya apapun yang dia nyatakan pada pemeriksaan di tahap penyidikan, maka harus dimaknai sebagai pemberian keterangan secara bebas. Ada ataupun tidak alat deteksi kebohongan digunakan untuk

menilai derajat kebenaran keterangan tersangka dianggap tidak mempengaruhi nilai dari keterangan tersangka tersebut.

2. Tersangka dapat melakukan penolakan terhadap penggunaan alat deteksi kebohongan dalam pemeriksaan tersangka, karena berdasarkan Pasal 52 KUHAP tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Serta dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 terdapat persyaratan formal yang wajib dipenuhi dalam pemeriksaan barang bukti *Polygraph* (deteksi kebohongan) yaitu surat persetujuan untuk diperiksa dari saksi/tersangka. Dengan adanya persyaratan tersebut untuk penggunaan alat deteksi kebohongan (*lie detector*) tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan tanpa persetujuan dari saksi/tersangka. Sistem hukum juga harus memastikan bahwa tersangka diperlakukan dengan adil dan bahwa proses penyidikan berlangsung dalam suasana yang kondusif dan tidak mengintimidasi. Dengan demikian, sementara alat deteksi kebohongan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penegakan hukum, penting bagi pihak berwenang untuk menggunakan alat tersebut dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa hak-hak individu dihormati, dan bahwa keadilan substansial tetap menjadi fokus utama dalam setiap tahapan proses hukum.

**WIBI SATRIAWAN, ROIS. 2024. Alat Deteksi Kebohongan (*Lie Detector*) Dalam Penyidikan Dikaitkan Asas Praduga Tidak Bersalah.** Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** 113 halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Alat Deteksi Kebohongan, Penyidikan, Asas Praduga Tidak Bersalah

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penggunaan alat deteksi kebohongan dalam penyidikan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan untuk menganalisis tentang tersangka dapat melakukan penolakan terhadap penggunaan alat deteksi kebohongan dalam pemeriksaan tersangka. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah **Pertama**, penggunaan alat deteksi kebohongan dalam penyidikan tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, karena tidak mempunyai dampak terhadap kualitas keterangan tersangka ataupun keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 52 KUHP bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, artinya apapun yang dia nyatakan pada pemeriksaan di tahap penyidikan, maka harus dimaknai sebagai pemberian keterangan secara bebas. Ada ataupun tidak alat deteksi kebohongan digunakan untuk menilai derajat kebenaran keterangan tersangka dianggap tidak mempengaruhi nilai dari keterangan tersangka tersebut. **Kedua**, tersangka dapat melakukan penolakan terhadap penggunaan alat deteksi kebohongan dalam pemeriksaan tersangka, karena berdasarkan Pasal 52 KUHP tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Serta dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 terdapat persyaratan formal yang wajib dipenuhi dalam pemeriksaan barang bukti *Polygraph* (deteksi kebohongan) yaitu surat persetujuan untuk diperiksa dari saksi/tersangka. Dengan adanya persyaratan tersebut untuk penggunaan alat deteksi kebohongan (*lie detector*) tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan tanpa persetujuan dari saksi/tersangka. Sistem hukum juga harus memastikan bahwa tersangka diperlakukan dengan adil dan bahwa proses penyidikan berlangsung dalam suasana yang kondusif dan tidak mengintimidasi. Dengan demikian, sementara alat deteksi kebohongan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penegakan hukum, penting bagi pihak berwenang untuk menggunakan alat tersebut dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa hak-hak individu dihormati, dan bahwa keadilan substansial tetap menjadi fokus utama dalam setiap tahapan proses hukum.

**WIBI SATRIWAN, ROIS. 2024. Lie Detection Tool in Investigations Linked to the Principle of Presumption of Innocence.** Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** 113 pages.

## **ABSTRACT**

**Keywords:** Lie Detection Tool, Investigation, The Principle of Presumption of Innocence

The aim of this research is to analyze whether the use of lie detection tools in investigations is contrary to the principle of the presumption of innocence and to analyze whether suspects can reject the use of lie detection tools in examining suspects. The type of research that the author uses is normative legal research. Normative legal research is research that examines legal issues from the perspective of legal science in depth regarding the legal norms that are formed.

The research results obtained are: **First**, the use of lie detection tools in investigations does not conflict with the principle of presumption of innocence, because it has no impact on the quality of the suspect's or defendant's statements. Based on Article 52 of the Criminal Procedure Code, during examinations at the investigation and court levels, suspects or defendants have the right to provide information freely to investigators or judges, meaning that whatever they state during examination at the investigation stage must be interpreted as providing free information. Whether or not a lie detection tool is used to assess the degree of truth of a suspect's statement is considered an act that influences the value of the suspect's statement. **Second**, the suspect can reject the use of lie detection tools in examining the suspect, because based on Article 52 of the Criminal Procedure Code the suspect or defendant has the right to provide information freely to the investigator or judge. And in Article 13 paragraph (1) letter d of National Police Chief Regulation Number 10 of 2009 there are formal requirements that must be fulfilled in examining Polygraph evidence (lie detection), namely a letter of consent to be examined from the witness/suspect. With these requirements, the use of lie detectors cannot be used in examinations without the consent of the witness/suspect. The legal system must also ensure that suspects are treated fairly and that the investigation process takes place in a conducive and non-intimidating atmosphere. Thus, while lie detection tools can contribute to law enforcement efforts, it is important for authorities to use such tools responsibly, ensuring that individual rights are respected, and that substantial justice remains the primary focus at every stage of the legal process.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “**ALAT DETEKSI KEBOHONGAN (*LIE DETECTOR*) DALAM PENYIDIKAN DIKAITKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**” dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:


1. Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini;
5. Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
7. Bapak Suroso (Alm), Bapak Suryadi (Alm), Ibu Ismawati dan Ibu Siti Masruroh, yang telah memberikan kasih sayang serta do'a dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya;
8. Istriku tercinta Vidia Maria Ulfa, dan anak-anakku Rafif Akmal Satriawan dan Zain Aqlan Satriawan yang selalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan support;
9. Rekan-rekan satu angkatan 2022 dan Ditpolairud Polda Kalsel yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama ini;

10. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, Juli 2024

Penulis,



Rois Wibi Satriawan

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka .....	13
1. Tinjauan Teoritis.....	13
a. Teori Kepastian Hukum .....	13
2. Tinjauan Konseptual .....	20
a. Pengertian Penyidikan.....	20
b. Pengertian Tersangka.....	24
c. Pengertian Alat Bukti.....	26
F. Metode Penelitian .....	27
1. Jenis Penelitian .....	27
2. Sifat Penelitian .....	27
3. Tipe Penelitian .....	27
4. Pendekatan Penelitian .....	28
5. Sumber Bahan Hukum .....	28
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
7. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	29
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	30
BAB II    PENGGUNAAN ALAT DETEKSI KEBOHONGAN DALAM PENYIDIKAN DAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH....	31
A. Alat Deteksi Kebohongan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	31
B. Alat Bukti dalam Penyidikan.....	50
C. Penggunaan Alat Deteksi Kebohongan dalam Penyidikan dan Asas Praduga Tidak Bersalah.....	63

BAB III	PENGGUNAAN ALAT DETEKSI KEBOHONGAN DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA.....	74
	A. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana .....	74
	B. Keterangan Tersangka dalam Penyidikan .....	89
	C. Penggunaan Alat Deteksi Kebohongan dalam Pemeriksaan Tersangka .....	102
BAB IV	PENUTUP .....	111
	A. Kesimpulan.....	111
	B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP